



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan Bidan Kontrak di Puskesmas Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Sula, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, sebagai “Penggugat”;

*M e l a w a n*

Tergugat , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh., tanggal 11 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (ccccccccc) telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2010 di Desa XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kab.

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 1 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx Laut, Prop. Sulawesi Tengah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx, menurut agama Islam di hadapan PPN yang bernama XXXXXXXXXX, tetapi tidak tercatat di buku nikah dengan Wali Nikah bernama Bapak XXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa 1 (satu) cinci emas sejumlah (2 gram) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Keluarga Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXX Laut, Prop. Sulawesi Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kec. Taliabu Barta, Kab. Pulau Taliabu sampai berpisah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. XXXXXXXXXX, perempuan, berumur 7 (tujuh) tahun;
2. XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 3 tahun;

Anak Pertama tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2012 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
- b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Ina diketahui dari Penggugat mengopi sms no HP Tergugat keterangan teman Tergugat;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat setiap ada pertengkaran;
- d. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat yang berlebihan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2015 saatmana Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat waktu pertama kali menerima gaji uang tersebut diberikan kepada adik-adik Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat pernah dinasihati oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengesahkan perkawinan Musli Mudo bin Amiluddin dengan Rusiana binti La Rukai yang telah dilaksanakan di Desa XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXX Laut, Prop. Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh. Tanggal 12 Oktober 2017 yang dibacakan di

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 3 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 08-06-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara Kabupaten Pulau Taliabu, bermeterai cukup, *dinazzegele* pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P);

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx Laut Provinsi Sulawesi Tengah dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah xxxxxxxxxx dengan saksi nikah bapak xxxxxxxxxx dan bapak xxxxxxxxxx, dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk keduanya menikah, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bangga Kabupaten XXXXXXXXXX Laut, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXXXXXXX Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX, perempuan berumur kurang lebih 7 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2015 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 tahun tanpa menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX Laut Provinsi Sulawesi Tengah dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXX dengan saksi nikah bapak XXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXX, dan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 5 dari 12 halaman



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk keduanya menikah, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bangga Kabupaten XXXXXXXXXX Laut, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXXXXXXX Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX, perempuan berumur kurang lebih 7 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2015 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 tahun tanpa menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 6 dari 12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh. Tanggal 12 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk mengitsbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama Labuha untuk keperluan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang membenarkan oleh Penggugat di peroleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX Laut dan telah terjadi akad nikah dengan wali nikah bapak XXXXXXXXXX serta disaksikan oleh 2 orang saksi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan saudara sesusuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan mereka mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum telah memenuhi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut secara hukum harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian karenanya Pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 7 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini telah berpisah ranjang kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha dan Tergugat berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatan Penggugat, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 8 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti (P), relaas panggilan untuk Tergugat, keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 21 Agustus 2010 di Desa XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXX Laut, Prop. Sulawesi Tengah dengan seorang laki-laki yang bernama Musli Mudo bin Amiluddin, menurut agama Islam di hadapan PPN yang bernama XXXXXXXXXX, dengan Wali Nikah bernama Bapak XXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa 1 (satu) cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX, perempuan berumur kurang lebih 7 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 3 tahun, namun saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk tukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut

وإن اشد دعم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( *ba'da dukhul* ) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 10 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suaminya meskipun dalam idah, oleh karenanya *petitum* pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara (xxxxxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1994 di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Lasalimu Kabupaten Bau-Bau ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Musli Mudo Bin Amiluddin) terhadap Penggugat (Rusiana binti La Rukai);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx Laut, Propinsi Sulawesi Tengah (tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 11 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syaiful A. Buka, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

**Drs. Muhtar Tayib**

Hakim Anggota,

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful A. Buka, SH**

### Perincian Biaya Perkara :

|              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-  |
| Biaya proses | : Rp. | 50.000,-  |
| Panggilan    | : Rp. | 600.000,- |
| Redaksi      | : Rp. | 5.000,-   |
| Meterai      | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah : **Rp. 691.000,-**  
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 12 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)